

## **PENGARUH INTENSITAS MODAL, STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN LQ45 TAHUN 2019-2023**

Yunita Dwi Rahmawati <sup>1</sup>, Shinta Noor Anggraeny <sup>2</sup>, Rosida Ibrahim <sup>3</sup>  
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur <sup>1,2,3</sup>

Email Koresponden: [yunitarahmaa3006@gmail.com](mailto:yunitarahmaa3006@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 29/07/2025

Received : 19/09/2025

Revised : 27/09/2025

Accepted : 30/09/2025

Publish : 30/09/2025

#### **Keywords**

*Capital Intensity,*

*Capital Structure,*

*Company Size,*

*Profitability*

*Tax Aggressiveness*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of capital intensity, capital structure, company size, and profitability on tax aggressiveness. This research was conducted at LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019-2023. In this study, the sample was determined using purposive sampling method based on certain criteria. The research sample obtained as many as 21 companies with 5 years of observation period. This study uses multiple linear regression analysis using the Statistical Product and Service Solution (SPSS). This study finds the profitability has a partial effect on tax aggressiveness, while capital intensity, capital structure, and company size do not have a partial effect on tax aggressiveness. It is hoped that the results of this study can provide an overview of the factors that influence tax aggressiveness in Indonesia.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Sampel penelitian diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan 5 tahun periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal, struktur modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak di Indonesia.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara (news.ddtc.co.id, 2024). Pajak memiliki peran krusial dalam mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045, pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial (Sulaiman & Yusuf, 2024). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Kementerian Keuangan, 2024). Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak seringkali mendapatkan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak menganggap pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi laba bersih perusahaan (Firmansyah dkk., 2021). Berikut tabel yang menjelaskan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2019-2023:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Negara Indonesia Tahun 2019-2023**

<b>2019:</b>	<b>Pajak</b>	<b>PNBP</b>	<b>Hibah</b>
Target	1.786.378,70	378.297,80	435,3
Realisasi	1.546.141,00	409.000,00	5.500,00
<b>Capaian (%)</b>	<b>87%</b>	<b>108%</b>	<b>1263%</b>
<b>2020:</b>			
Target	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00
Realisasi	1.285.136,30	343.814,20	18.832,80
<b>Capaian (%)</b>	<b>92%</b>	<b>117%</b>	<b>1449%</b>
<b>2021:</b>			
Target	1.444.541,60	298.204,20	902,8
Realisasi	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00
<b>Capaian (%)</b>	<b>107%</b>	<b>154%</b>	<b>555%</b>
<b>2022:</b>			
Target	1.783.988,00	481.631,20	579,9
Realisasi	2.034.552,40	595.594,60	5.696,10
<b>Capaian (%)</b>	<b>114%</b>	<b>124%</b>	<b>982%</b>
<b>2023:</b>			
Target	2.021.223,70	441.391,80	409,4
Realisasi	2.154.208,20	612.537,30	17.184,20
<b>Capaian (%)</b>	<b>107%</b>	<b>139%</b>	<b>4197%</b>

Sumber: data-apbn.kemenkeu.go.id (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara selama tahun 2019-2023 dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah (Kementerian Keuangan, 2024). Namun, target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mengalami penurunan yang diduga disebabkan oleh tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Frank dkk., 2009 dalam Firmansyah dkk., 2021).

Rasio pajak dapat mengindikasikan salah satu bukti tindakan agresivitas pajak di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2019-2023 masing-masing 9,76%, 8,33%, 9,11%, 10,39%, dan 10,21% (Ddtnews, 2024; Liputan6.com, 2023). Rasio pajak Indonesia di ASEAN menempati peringkat ke 7 dari 10 negara ASEAN (*tbrights.com*, 2023).

Faktor pertama yang memengaruhi agresivitas pajak berdasarkan penelitian Firmansyah dkk (2021) dan penelitian Kalbuana & Yanti (2020) yakni intensitas modal. Intensitas modal adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam aset tetap (tanah, bangunan, dan peralatan) dibandingkan total aset secara keseluruhan. Peningkatan aset tetap berbanding lurus dengan peningkatan beban depresiasi yang dapat mengurangi laba kena pajak. Penelitian lain oleh Prastyatini & Trivita (2022) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dikarenakan aktiva yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Faktor kedua yang memengaruhi agresivitas pajak berdasarkan penelitian Hendayana, dkk (2024) dan penelitian Muliasari & Hidayat (2020) yakni struktur modal. Struktur modal adalah komposisi komposisi pendanaan suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio utang terhadap modal, maka semakin tinggi pula beban bunga atas utang perusahaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian lain oleh Junaidi, dkk (2023) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan modal besar dinilai mampu membayar pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi agresivitas pajak berdasarkan penelitian Alkausar (2020) dan penelitian Allo, dkk (2021) yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ukuran perusahaan di Indonesia dapat dinilai dari total pendapatan. Perusahaan dengan skala besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak karena memiliki sumber daya yang mencukupi dalam pengelolaan pajak, seperti memiliki konsultan pajak dan keunggulan *political power*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena laporan keuangan perusahaan skala besar seringkali mendapatkan sorotan dari pemerintah sehingga mengurangi ruang untuk memanipulasi data keuangan perusahaan.

Faktor keempat yang memengaruhi agresivitas pajak berdasarkan penelitian Natalina (2023) dan Hidayatullah, dkk (2023) yakni profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hanafi & Halim, 2016). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk menerapkan perencanaan pajak yang efektif dan efisien. Penelitian lain oleh Dinar, dkk (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak,

karena peningkatan laba berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan membayar pajak.

Terjadinya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi motivasi pada penelitian ini, dan peneliti memilih objek penelitian pada Perusahaan LQ45. Perusahaan LQ45 dapat merepresentasikan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, karena perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 merupakan perusahaan pilihan dengan likuiditas yang tinggi berdasarkan kriteria tertentu, seperti kapitalisasi pasar, frekuensi perdagangan, dan nilai transaksi (brights.id, 2025). Kriteria tersebut juga mengindikasikan bahwa Perusahaan LQ45 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun, terdapat beberapa perusahaan LQ45 terlibat dalam tindakan agresivitas pajak. PT. Adaro International Tbk dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan tindakan agresivitas pajak berupa *transfer pricing* yang mengakibatkan kerugian negara masing-masing senilai 125 juta dolar dan 1,3 miliar (Gresnews, 2013; CnbcIndonesia, 2019).

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai dampak intensitas modal, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori akuntansi perpajakan, serta memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan, pemerintah, dan investor dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisis data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh intensitas modal, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Populasi dalam penelitian ini yaitu 45 perusahaan dengan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Peneliti memilih metode *purposive sampling* karena metode ini sesuai dalam penelitian kuantitatif berdasarkan tujuan tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Prosedur Penetapan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.	45
2.	Perusahaan yang tidak masuk dalam indeks LQ45 secara berturut-turut pada tahun 2019-2023.	(23)
3.	Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun 2019-2023 dengan nilai <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> >1.	(1)
4.	Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut pada tahun 2019-2023 yang mengalami kerugian.	(1)
Jumlah perusahaan yang diteliti tahun 2019-2023.		21
Total (21 x 5)		105

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

## Variabel Dependen (Y)

### Agresivitas Pajak

Pengukuran agresivitas pajak dilakukan dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* (Hanlon & Heitzman, 2010). *ETR* merupakan rasio untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Nilai *ETR* memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai beban pajak suatu perusahaan. Nilai *ETR* memperhitungkan perbedaan temporer antara akuntansi dan perpajakan yang mengakibatkan adanya beban atau manfaat pajak tangguhan, sehingga nilai *ETR* memberikan gambaran yang lebih akurat tentang beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan dalam jangka panjang (Ibrahim dkk., 2021). Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran yang telah digunakan pada penelitian Hanlon & Heitzman (2010), Ibrahim dkk., (2021), Kalbuana & Yanti (2020), Allo dkk., (2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## Variabel Independen (X)

### Intensitas Modal ( $X_1$ )

Intensitas modal suatu perusahaan dapat diproyeksikan menggunakan rumus *Capital Intensity (CI)*. Nilai tersebut menunjukkan perbandingan antara total aset tetap dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi pula intensitas modal perusahaan. Artinya, perusahaan tersebut lebih banyak berinvestasi dalam aset tetap dibandingkan dengan aset lainnya, seperti aset lancar. Pengukuran intensitas modal dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran yang telah digunakan dalam penelitian Firmansyah dkk., (2021), Kalbuana & Yanti, (2020), dan ( Prastyatini & Trivita, 2022), yang diproyeksikan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### Struktur Modal ( $X_2$ )

Struktur modal suatu perusahaan dapat diproyeksikan menggunakan rumus *Debt-to-Equity Ratio (DER)* (Astuti dkk., 2020). Nilai *DER* menunjukkan perbandingan antara total utang perusahaan dengan total modal sendiri. Semakin tinggi nilai *DER*, semakin besar proporsi pembiayaan yang berasal dari utang (Hendayana dkk., 2024). Pengukuran struktur modal dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran yang telah digunakan dalam

penelitian Hendayana dkk., (2024), Hidayat & Muliasari, (2020), Junaidi dkk., (2023) yang diproyeksikan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

### **Ukuran Perusahaan (X<sub>3</sub>)**

Logaritma natural total pendapatan digunakan untuk mengukur total pendapatan suatu perusahaan yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Brigham & Houston, 2010 dalam Nur Aulia dkk., 2020). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproyeksikan menggunakan rumus berikut:

$$\boxed{\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Pendapatan})}$$

### **Profitabilitas (X<sub>4</sub>)**

Rasio profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)* (Hanafi & Halim, 2020). *ROA* menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Natalina, 2023). Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran yang telah digunakan dalam penelitian (Natalina, 2023), (Hidayatullah dkk., 2023) dan Dinar dkk. (2020), yang diproyeksikan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100}$$

## **Teknik Analisis Data**

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Uji multikolinearitas untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independent (Ghozali, 2021). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2021). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2021).

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari intensitas modal (X<sub>1</sub>), struktur modal (X<sub>2</sub>), ukuran perusahaan (X<sub>3</sub>), dan profitabilitas (X<sub>4</sub>) terhadap agresivitas pajak (Y). Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan untuk mengetahui berapa persentase variabel bebas (independen) mampu

menjelaskan variabel terikat (dependen). Uji parsial (*t-test*) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Uji f atau uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Analisis Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intensitas Modal	105	,02	,72	,2977	,22855
Struktur Modal	105	,13	16,08	2,3092	3,27796
Ukuran Perusahaan	105	30,01	33,39	31,5824	,75485
Profitabilitas	105	,07	45,43	8,9229	8,66787
Agresivitas Pajak	105	,13	,72	,2454	,07623
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini. Variabel intensitas modal memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dari PT. Bank Central Asia (BBCA), nilai maksimum sebesar 0,72 dari PT. Semen Indonesia (SMGR), nilai rata-rata sebesar 0,2977 dengan standar deviasi sebesar 0,22855. Variabel struktur modal memiliki nilai minimum sebesar 0,13 dari PT. Vale Indonesia (INCO), nilai maksimum sebesar 16,08 dari Bank Tabungan Negara (BBTN), nilai rata-rata sebesar 2,3092 dengan standar deviasi sebesar 3,27796. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 30,01 dari PT. Vale Indonesia (INCO), nilai maksimum sebesar 33,39 dari PT. Astra Internasional (ASII), nilai rata-rata sebesar 31,5824 dengan standar deviasi sebesar 0,75485.

Variabel profitabilitas perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,07 dari Bank Tabungan Negara (BBTN), nilai maksimum sebesar 45,43 dari PT Indo Tambangraya Megah (ITMG), nilai rata-rata sebesar 8,9229 dengan standar deviasi sebesar 8,66787. Variabel agresivitas pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,13 dari Bank Negara Indonesia (BBNI), nilai maksimum sebesar 0,72 dari PT. Aneka Tambang (ANTM). Nilai rata-rata sebesar 0,2454 dengan standar deviasi sebesar 0,07623.

Dari hasil statistik deskriptif diketahui nilai rata-rata variabel intensitas modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan agresivitas pajak lebih besar dibandingkan standar deviasi, hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki tingkat variasi yang rendah. Nilai rata-rata variabel struktur modal lebih kecil dibandingkan standar deviasi, hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki variasi yang tinggi.

### **Uji Asumsi Klasik**

### **Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov*, dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik Kolmogorov Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,22783231
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,074
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,179 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,179 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### **Uji Multikolinearitas**

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		<b>Collinearity Statistics</b>	
			Tolerance	VIF
1	Intensitas Modal		,658	1,520
	Struktur Modal		,450	2,223
	Ukuran Perusahaan		,741	1,350
	Profitabilitas		,572	1,747


a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai dari variabel intensitas modal memiliki nilai tolerance 0,658 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,520 lebih kecil dari 10, variabel struktur modal memiliki nilai tolerance 0,450 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 2,223 lebih kecil dari 10, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance 0,741 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,350 lebih kecil dari 10, dan variabel profitabilitas memiliki nilai tolerance 0,572 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,747 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi pada model ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>					
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,394 <sup>a</sup>	,155	,121	,23234	1,518	

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Struktur Modal  
b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Dari data diatas diperoleh hasil  $1,7617$  (du)  $> 1,518$  (d)  $< 2,2383$  (4-du). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terjadi autokorelasi. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (*time series*). Autokorelasi umumnya terjadi pada data *time series*, karena data *time series* terikat dari waktu-waktu (Ghozali, 2021).

## Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,972	1,100		-,883	,379
	Intensitas Modal	,213	,123	,196	1,732	,086
	Struktur Modal	-,046	,027	-,230	-1,678	,096

Ukuran Perusahaan	-,012	,035	-,036	-,336	,737
Profitabilitas	-,091	,028	-,399	-3,284	,001

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Persamaan regresi ini berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -0,972 + 0,213X_1 + -0,046X_2 + -0,012X_3 + -0,091X_4$$

- Nilai konstanta diperoleh sebesar -0,972, hal ini menunjukkan jika variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  nilainya tetap atau sama dengan 0, maka nilai agresivitas pajak ( $Y$ ) sebesar -0,972.
- Koefisien regresi variabel intensitas modal ( $X_1$ ) terhadap agresivitas pajak ( $Y$ ) sebesar 0,213, hal ini menunjukkan jika intensitas modal ( $X_1$ ) mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,213, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Peningkatan agresivitas pajak dapat diketahui dari nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang rendah. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
- Koefisien regresi variabel struktur modal ( $X_2$ ) terhadap agresivitas pajak ( $Y$ ) sebesar -0,046, hal ini menunjukkan jika struktur modal ( $X_2$ ) mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak ( $Y$ ) akan mengalami penurunan sebesar 0,046 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Penurunan agresivitas pajak dapat diketahui dari nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang tinggi. Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang tidak searah antara variabel independen dan variabel dependen.
- Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan ( $X_3$ ) terhadap agresivitas pajak ( $Y$ ) sebesar -0,012, hal ini menunjukkan jika ukuran perusahaan ( $X_3$ ) mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak ( $Y$ ) akan mengalami penurunan sebesar -0,012 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Penurunan agresivitas pajak dapat diketahui dari nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang tinggi. Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang tidak searah antara variabel independen dan variabel dependen.
- Koefisien regresi variabel profitabilitas ( $X_4$ ) terhadap agresivitas pajak ( $Y$ ) sebesar -0,091, hal ini menunjukkan jika profitabilitas ( $X_4$ ) mengalami kenaikan 1%, maka agresivitas pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,091 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Penurunan agresivitas pajak dapat diketahui dari nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang tinggi. Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang tidak searah antara variabel independen dan variabel dependen.

### Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial (*t-test*) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Parsial (*t-test*)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			

1 (Constant)	-,972	1,100	-	,883	,379
Intensitas Modal	,213	,123	,	,196	1,732 ,086
Struktur Modal	-,046	,027	,	-,230	-1,678 ,096
Ukuran Perusahaan	-,012	,035	,	-,036	-,336 ,737
Profitabilitas	-,091	,028	,	-,399	-3,284 ,001

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Hasil uji parsial (*t-test*) pada tabel 8 diatas digunakan untuk menilai tingkat signifikansi dari koefisien regresi untuk setiap variabel independen dalam penelitian ini. Interpretasi dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi intensitas modal ( $X_1$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,086 > 0,05$ , maka intensitas modal secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
- b. Nilai signifikansi struktur modal ( $X_2$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,096 > 0,05$ , maka struktur modal secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
- c. Nilai signifikansi ukuran perusahaan ( $X_3$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,737 > 0,05$ , maka ukuran perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
- d. nilai signifikansi profitabilitas ( $X_4$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,001 < 0,05$ , maka profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

### Hasil Uji Simultan (Uji f)

Hasil uji f dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,989	4	,247	4,582	,002 <sup>b</sup>
Residual	5,398	100	,054		
Total	6,388	104			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Struktur Modal

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui nilai probabilitas signifikansi dalam penelitian ini adalah  $0,002 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

### Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Hasil uji koefisien determinasi R<sup>2</sup> pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,394 <sup>a</sup>	,155	,121	,23234	1,518	

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Struktur Modal  
b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22

Dari tabel 10 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,121. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh intensitas modal ( $X_1$ ), struktur modal ( $X_2$ ), ukuran perusahaan ( $X_3$ ), dan profitabilitas ( $X_4$ ) terhadap agresivitas pajak sebesar 12,1 persen sedangkan sisanya sebesar 87,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45. Hal tersebut diketahui dari uji parsial (*t-test*), dimana nilai signifikansi intensitas modal ( $X_1$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,086 > 0,05$ . Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* (investor) dan *agent* (manajemen) yang memperkuat kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan beban depresiasi aset tetap untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan pandangan peneliti, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45, karena investasi perusahaan dalam aset tetap seperti pembelian mesin, gedung, atau peralatan lebih ditujukan untuk operasional perusahaan, seperti untuk menunjang kelancaran dan peningkatan kegiatan usaha, bukan untuk tujuan penghindaran pajak melalui beban depresiasi aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16, menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendayana, dkk (2024) dan Prastyatini & Trivita (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dikarenakan aktiva yang dimiliki perusahaan umumnya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, bukan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kalbuana & Yanti (2020) yang membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar nilai investasi perusahaan dalam aset tetap, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan beban depresiasi aset tetap yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan kondisi perpajakan di Indonesia saat ini, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud. Dalam pasal 2 ayat 3 menyebutkan

masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva tetap untuk masing-masing kelompok. Peraturan ini mengurangi celah bagi Perusahaan LQ45 dalam melakukan agresivitas pajak melalui beban depresiasi aset, karena Perusahaan LQ45 sebagai wajib pajak badan harus menerapkan peraturan tersebut dalam menghitung beban depresiasi aset.

### **Pengaruh Struktur Modal terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45. Hal tersebut diketahui dari uji parsial (*t-test*), dimana nilai signifikansi struktur modal ( $X_2$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,096 > 0,05$ . Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara *principal* (investor) dan *agent* (manajemen) dapat memperkuat kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara mengatur komposisi utang dan modal dalam struktur modal perusahaan.

Berdasarkan pandangan peneliti, struktur modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45, karena Perusahaan LQ45 memiliki beberapa alternatif sumber pendanaan selain dari utang, seperti dari laba ditahan, penjualan aset, dan penerbitan saham baru. Perusahaan LQ45 merupakan 45 perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga penerbitan saham baru dapat menjadi sumber pendanaan yang paling relevan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Junaidi, dkk. (2023) dan Lailiyah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan modal besar cenderung membayar pajak lebih banyak karena laba mereka lebih tinggi. Kondisi ini membuat perusahaan kurang termotivasi untuk melakukan tindakan agresif dalam menghindari pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hendayana, dkk (2024) dan penelitian Muliasari & Hidayat (2020) yang menyatakan struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena semakin tinggi rasio utang terhadap modal, maka semakin tinggi pula beban bunga atas utang perusahaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan kondisi di Indonesia saat ini, pemerintah telah mengatur proporsi utang dan modal dalam komposisi pendanaan perusahaan melalui PMK. Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Rasio utang dan modal menunjukkan bahwa setiap satu unit modal yang dimiliki oleh entitas, maka entitas tersebut diperbolehkan memiliki utang maksimal empat unit. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko perusahaan gagal bayar dan kebangkrutan. Artinya, walaupun manajemen memiliki kesempatan memanfaatkan beban bunga untuk

menurunkan beban pajak perusahaan, pemilihan komposisi utang dalam struktur modal bukan strategi yang tepat karena terdapat batasan rasio utang terhadap modal.

### Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45. Hal tersebut diketahui dari uji parsial (*t-test*) dimana nilai signifikansi ukuran perusahaan ( $X_3$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,737 > 0,05$ . Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara *principal* (investor) dan *agent* (manajemen) dapat memperkuat kecenderungan manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak yang optimal, karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang mencukupi dalam pengelolaan pajak, seperti memiliki konsultan pajak dan keunggulan *political power*.

Berdasarkan pandangan peneliti, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45, karena Perusahaan LQ45 seringkali mendapatkan sorotan dari publik, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Selain itu, transparansi laporan keuangan pada Perusahaan LQ45 juga dapat membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) dan Agustiani & Dharma (2025), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena laporan keuangan perusahaan skala besar mendapatkan sorotan dari pemerintah sehingga mengurangi ruang untuk memanipulasi data keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Al-kausar (2020) dan penelitian Allo, dkk (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan skala besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak karena memiliki sumber daya yang mencukupi dalam pengelolaan pajak, seperti memiliki konsultan pajak dan keunggulan *political power*.

Penelitian sebelumnya ukuran perusahaan diukur menggunakan rasio logaritma natural total aset, namun penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan rasio logaritma natural total penjualan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa ukuran perusahaan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan total penjualan tahunan. Berdasarkan data penelitian, rata-rata total penjualan tahunan Perusahaan LQ45 sebesar Rp69.136.453.504.762. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa Perusahaan LQ45 masuk dalam kategori perusahaan besar, karena total penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perusahaan besar tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan kondisi saat ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah laba

usaha, bukan total penjualan perusahaan. Perusahaan LQ45 sebagai wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan untuk menentukan laba bersih kena pajak perusahaan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan terutang. Laba bersih diperoleh dari total penjualan atau peredaran bruto dikurangi biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Sehingga, manajemen dapat lebih fokus melakukan strategi penghindaran pajak melalui pembebanan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, daripada mengurangi total penjualan perusahaan untuk menurunkan beban pajak.

### Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45. Hal tersebut diketahui dari uji parsial (*t-test*) dimana diketahui nilai signifikansi profitabilitas ( $X_4$ ) terhadap agresivitas pajak (Y) adalah  $0,001 < 0,05$ . Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara *principal* (investor) dan *agent* (manajemen) dapat memperkuat tindakan agresivitas pajak, manajemen berusaha mempertahankan kinerja perusahaan dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan pandangan peneliti, profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan LQ45, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung berupaya meminimalkan laba kena pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Hal ini didorong oleh keinginan manajemen untuk memaksimalkan laba setelah pajak, sehingga dapat meningkatkan nilai saham pada Perusahaan LQ45.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendayana, dkk (2024), Natalina (2023) dan Hidayatullah, dkk (2023) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk menerapkan perencanaan pajak yang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dinar, dkk. (2020) dan Irawati, dkk. (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena peningkatan laba berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan membayar pajak.

Apabila hasil penelitian dikaitkan dengan kondisi saat ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam pasal 17 ayat 2(b) menyebutkan bahwa wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) paling sedikit 40% dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan 3% lebih rendah. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menyebutkan bahwa wajib badan berhak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Perusahaan LQ45 yang merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai saham tertinggi, dapat memanfaatkan beberapa peraturan tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak secara legal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil pengujian data dan pembahasan mengenai penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena investasi perusahaan dalam aset tetap ditujukan untuk operasional perusahaan, bukan sebagai sarana penghindaran pajak. Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud, peraturan ini mengurangi celah bagi Perusahaan LQ45 dalam melakukan agresivitas pajak melalui beban depresiasi aset.
- b. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena pemerintah melalui PMK. Nomor 169/PMK.010/2015 telah mengatur proporsi utang dan modal dalam komposisi pendanaan perusahaan sebesar 4:1. Selain itu, Perusahaan LQ45 memiliki beberapa alternatif sumber pendanaan selain dari utang, seperti dari laba ditahan, penjualan aset, dan penerbitan saham baru.
- c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena karena laporan keuangan perusahaan dengan skala besar, seperti Perusahaan LQ45 seringkali mendapatkan sorotan dari pemerintah sehingga mengurangi ruang untuk memanipulasi data keuangan perusahaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah laba usaha, yakni total pendapatan dikurangi dengan biaya, bukan hanya total pendapatan perusahaan.
- d. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung berupaya meminimalkan laba kena pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak secara legal mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa wajib pajak badan dengan syarat menyetorkan minimal 40% sahamnya di BEI dapat memperoleh tarif pajak 3% lebih rendah dan PMK. Nomor 69 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa wajib badan berhak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan.

### Saran

- a. Pemilihan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sebaiknya tidak hanya dari faktor internal perusahaan, tetapi juga dari faktor eksternal perusahaan, seperti koneksi politik dan independensi komite audit.
- b. Variabel intensitas modal, struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dapat diproyeksikan menggunakan pengukuran yang berbeda, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan.
- c. Agresivitas pajak dapat diproyeksikan menggunakan beberapa proksi sekaligus, seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dan *Book Tax Difference (BTD)* untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

- d. Objek penelitian dapat diperluas dengan menggunakan objek perusahaan sektor tertentu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek negara lain, seperti Bursa Malaysia untuk memperoleh perbandingan bagaimana agresivitas pajak di Indonesia dengan negara lain.

## **Daftar Pustaka**

- Agustiani, L., & Dharma, U. B. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Non- Cylicals Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.20473/tjab.V4.II.2020.52-62>
- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9 (1): 647-657. Doi: 10.35794/emba.v9i1.32434
- Astuti., Sembiring, L.D., Supritriyani., Azwar, K., & Susanti, E (2020). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. (2010). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku satu. Edisi 11. Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat
- brights.id. (2025). Apa itu Indeks LQ45 Kriteria dan Daftar Sahamnya. <https://www.brights.id/id/blog/apa-itu-indeks-lq45>
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2 (1): 66-76.
- Firmansyah, A., Legowo, W. W., & Yuliana, S. F. (2021). Agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan di indonesia: profitabilitas, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 84–108. Doi: 10.52859/jba.v8i1.137.
- Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84, 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>

- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gresnews. (2013). Indofood Sukses Makmur kalah di peninjauan kembali MA. <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma/>
- Hanafi, M.M., & Halim, A. (2016). Analisis Laporan Keuangan (edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2371062. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10 (1), 1-17.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. Doi: 10.37403/sultanist.v8i1.183
- Hidayatullah, M., Harnida, M., & Mardah, S. (2023). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2022). *Al-Ulum : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 55-68. Doi: 10.31602/alsh.v9i2.12647.
- Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(5), 01–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Irawati, W., Kurniasih, L., & Barli, H. (2025). Sales Growth, Profitability, Inventory Intensity and Capital Structure on Tax Aggressiveness in Energy Sector in Indonesia. *KEUNIS*, 13(1), 44. <https://doi.org/10.32497/keunis.v13i1.5790>
- Jensen, MC & Meckling, WH. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360. doi:[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026X).
- Junaidi, A., Harini, R., Yuniarti, R., & Sumarlan, A. (2023). Struktur modal dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*. 4 (1), 176-182. Doi: 10.37631/ebisma.v4i1.925.

- Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (Jii) Period 2015-2019. International Journal, 4(3).
- Kementerian Keuangan. (2024). Berikut Tantangan dan Strategi Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2025. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Capai-Target-Penerimaan>
- Kementerian Keuangan. (2024). Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series>
- Kurniati, D. (2024). Catat! Sri Mulyani ungkap tax ratio RI pada 2023 sebesar 10,21 persen. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799580/catat-sri-mulyani-ungkap-tax-ratio-ri-pada-2023-sebesar-1021-persen>
- Lailiyah, C. Z., Massela, A., Yulianto, A., & Khalid, A. A. (2024). Impact of Corporate Social Responsibility, Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Firm Size in Indonesian Manufacturing Sector. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 10(2), 51–64. <https://doi.org/10.56578/jafas100201>
- Lestari Yuli Prastyatini, S., & Yesti Trivita, M. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(3), 943–959. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>
- Natalina. (2023). The Effect of Profitability, Corporate Governance, Inventory Intensity on Tax Avoidance (in Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021). International Journal of Science and Society, 5(5), 25–38. <https://doi.org/10.54783/ijsc.v5i5.865>
- Nur Aulia, A., Indah Mustikawati, R., & Hariyanto, S. (2020). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen, 6(1). <https://doi.org/10.21067/jrmm.v6i1.4463>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25989>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116077/pmk-no-169pmk0102015>

Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi penanggulangan tindak pidana perpajakan di indonesia: studi tentang penghindaran dan penggelapan pajak. Jurnal Inteleks Insan Cendekia, 1 (9), 5124-5139.

tbrights.com. (2023). Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN. <https://tbrights.com/tax-ratio-2022-indonesia-menjadi-salah-satu-yang-paling-rendah-di-antara-g20-dan-asean/>

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

Wareza, M. (2019). Disebut terlibat transfer pricing Adaro, Siapa Coaltrade? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>

Wildan, M. (2024). Sri Mulyani: Indonesia butuh pajak untuk jadi negara maju. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803994/sri-mulyani-indonesia-butuh-pajak-untuk-jadi-negara-maju>

Yuniar, A. (2023). Menengok angka tax ratio indonesia 5 tahun terakhir. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200856/menengok-angka-tax-ratio-indonesia-5-tahun-terakhir?page=2>